

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Lintas Batas Negara di Regional ASEAN

Sheshilia Regina Salim¹ Heni Siswanto²

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: sheshiliareginas@gmail.com¹ heni.siswanto@fh.unila.ac.id²

Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang menjadi tantangan serius di kawasan ASEAN karena melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN serta upaya peningkatan pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perUUan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 yang sejalan dengan Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penegakan hukum, kerja sama regional, perlindungan korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama regional, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan penanggulangan perdagangan orang yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Perdagangan Orang, ASEAN



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara dan kemajuan teknologi informasi. ¹Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi ilegal, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang paling mendasar, yakni perampasan kebebasan dan eksploitasi terhadap individu secara sistematis. Dalam praktiknya, perdagangan orang kerap melibatkan jaringan terorganisir yang beroperasi lintas batas negara, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kejahatan yang sulit ditangani hanya dengan pendekatan hukum nasional semata. Kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap kejahatan perdagangan orang. Kondisi geografis yang terbuka, intensitas migrasi tenaga kerja yang tinggi, serta adanya kesenjangan ekonomi antarnegara menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik perdagangan orang lintas batas. Dalam konteks ini, beberapa negara berperan sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai kepentingan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

¹ Rian Rusmana Putra, et al. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol.9 No.2. (2026)

Secara global, keberadaan Protokol Palermo memberikan landasan normatif bagi negara-negara untuk mengkriminalisasi perdagangan orang serta memperkuat kerja sama internasional. Sementara itu, pada tingkat regional, ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas kejahatan ini. Namun demikian, implementasi kebijakan hukum pidana di masing-masing negara anggota ASEAN masih menunjukkan adanya disparitas, baik dalam hal perumusan norma, mekanisme penegakan hukum, maupun perlindungan terhadap korban.² Dalam perspektif hukum internasional, negara sebagai subjek utama memikul tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga stabilitas global, termasuk dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan yang bersifat transnasional. Upaya tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kerja sama antarnegara, baik dalam kerangka multilateral maupun regional, seperti yang diwujudkan melalui ASEAN. Melalui mekanisme kerja sama tersebut, negara-negara anggota dapat membangun sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai aktivitas lintas batas yang berpotensi menimbulkan ancaman. Dalam konteks ini, peran organisasi regional seperti ASEAN menjadi semakin strategis karena mampu menyediakan kerangka kelembagaan yang mendorong koordinasi dan kolaborasi antarnegara, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan serta integritas sistem hukum masing-masing negara anggota.³

Di Indonesia, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan orang telah dituangkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁴. Meskipun secara normatif telah cukup komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan lintas negara. Permasalahan seperti keterbatasan alat bukti, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta lemahnya koordinasi penegakan hukum internasional seringkali menjadi hambatan dalam proses penanganan perkara. Selain itu, pendekatan yang selama ini cenderung berfokus pada aspek represif melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun menekan angka kejahatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan masih perlu dikaji kembali agar dapat lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan perdagangan orang yang bersifat kompleks dan terorganisir. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek preventif, represif, dan rehabilitatif, menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan ini.

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang menuntut adanya kerja sama yang terpadu dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan tersebut perlu diwujudkan melalui integrasi antara strategi penal dan non-penal sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling melengkapi. Dalam dimensi penal, penanganan dilakukan dengan mengoptimalkan instrumen hukum pidana secara konsisten, disertai dengan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengungkap serta menindak pelaku beserta jaringan yang terlibat. Adapun dalam dimensi non-penal, langkah-langkah yang ditempuh lebih diarahkan pada upaya pencegahan, khususnya terhadap kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban, serta penanganan korban secara menyeluruh yang mencakup aspek perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penanggulangan kejahatan perdagangan orang lintas batas negara di kawasan

² Annabella Marcella Geraldne Kandou, at al. Analisis Yuridis Mengenai 'Asean Way'tidak Efektif Menangani Perdagangan Manusia Di Asean. *Jurnal Media Akademik*. Vol.3 No.12. (2025)

³ Felix Ferdin Bakker. Harmonisasi Kebijakan ASEAN Dalam Merespon Fenomena Migrasi Dan Pencegahan Kejahatan Transnasional. *JLBP: Journal of Law and Border Protection Are Licensed*. Vol.4No.2. (2022)

⁴ Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

⁵ Okky Chahyo Nugroho. Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.18 No.4. (2018)

ASEAN memerlukan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek kerja sama regional dan perlindungan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara lebih efektif dalam menghadapi dinamika kejahatan perdagangan orang serta apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana serta peningkatan kualitas penegakan hukum di tingkat regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang lintas batas negara di kawasan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris di lapangan, melainkan pada konstruksi hukum yang terdapat dalam peraturan perUUan, instrumen hukum internasional, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perUUan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perUUan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik pada tingkat nasional seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun pada tingkat internasional dan regional seperti Protokol Palermo dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, kejahatan transnasional, serta perlindungan korban.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Perdagangan Orang di Wilayah Regional ASEAN

Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang⁷, Berdasarkan pengertian yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, perdagangan orang merupakan serangkaian tindakan yang mencakup perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, maupun penerimaan seseorang melalui berbagai cara yang bersifat memaksa atau menyesatkan, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kondisi rentan, serta praktik penjeratan utang. Tindakan tersebut dapat dilakukan di dalam wilayah suatu negara maupun melintasi batas negara dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui eksploitasi terhadap korban atau menyebabkan korban berada dalam situasi yang bersifat eksploitatif. UU ini menjadi instrumen utama dalam mengkriminalisasi berbagai bentuk perdagangan orang dengan cakupan yang luas, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan praktik serupa lainnya. Secara konseptual,

⁶ Erna Kusumawati. *Buku ajar metodologi penelitian: langkah-langkah metodologi penelitian yang sistematis*. (Jakarta: Asadel Liamsindo Teknolog, 2024)

⁷ Muliadi, Idul Adnan. Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol.4 No.1. (2024)

regulasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga menempatkan perlindungan korban sebagai elemen esensial dalam kebijakan hukum pidana. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perdagangan orang merupakan manifestasi baru dari praktik perbudakan modern yang melibatkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap manusia, sehingga penanganannya menuntut pendekatan hukum yang menyeluruh dan terpadu.⁸

Di tingkat regional, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah menunjukkan komitmen kolektif melalui pengadopsian *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Konvensi ini menjadi kerangka hukum regional yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap korban. ACTIP memuat prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan instrumen internasional, seperti kewajiban kriminalisasi, kerja sama dalam penegakan hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan korban. Kerja sama regional memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan perdagangan orang, mengingat kejahatan ini bersifat lintas batas dan melibatkan berbagai yurisdiksi. Melalui kerja sama tersebut, negara-negara yang menghadapi permasalahan serupa dapat saling bertukar informasi, pengalaman, serta sumber daya guna meningkatkan efektivitas penanganan. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN telah berkembang menjadi forum utama yang memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan transnasional, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Peran ASEAN dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan bersama, tetapi juga mencakup penguatan mekanisme kerja sama penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban secara lebih terpadu di tingkat regional.⁹

Dalam kerangka tersebut, Indonesia mengimplementasikan kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui pendekatan yang mengintegrasikan dimensi penal dan non-penal. Pada aspek penal, komitmen Indonesia tercermin melalui penegakan hukum yang berlandaskan UU Nomor 21 Tahun 2007, yang memberikan dasar normatif yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, termasuk yang tergabung dalam jaringan lintas negara. Dalam konteks kerja sama ASEAN, efektivitas kebijakan penal ini diperkuat melalui berbagai mekanisme kolaboratif, seperti pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta kerja sama ekstradisi. Hal ini menjadi krusial mengingat tindak pidana perdagangan orang sering kali melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum nasional, tetapi juga oleh intensitas koordinasi antarnegara. Meskipun demikian, implementasi kebijakan penal masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan sistem hukum dan standar pembuktian di antara negara-negara ASEAN kerap menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum lintas batas. Di samping itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam mengungkap jaringan kejahatan yang terorganisir dan bersifat tersembunyi, turut mempengaruhi efektivitas penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perangkat hukum telah tersedia, penguatan pada aspek kelembagaan dan kerja sama regional tetap diperlukan agar kebijakan penal dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, pendekatan non-penal menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam strategi penanggulangan TPPO. Indonesia telah mengembangkan berbagai langkah preventif yang bertujuan untuk menekan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan orang, antara

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

⁹ Achmad Djatmiko. *Dinamika Kerja Sama Internasional-Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Asia Tenggara*. (Jakarta: Penerbit Andi, 2024)

lain melalui peningkatan kesadaran masyarakat, sosialisasi mengenai modus operandi kejahatan, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, khususnya calon pekerja migran. Dalam konteks ASEAN, upaya non-penal ini juga diintegrasikan melalui program kerja sama regional, seperti pelatihan bersama, kampanye perlindungan korban, serta penguatan sistem migrasi yang aman dan teratur. Selain aspek pencegahan, kebijakan non-penal juga mencakup penanganan korban secara komprehensif. Indonesia berupaya menyediakan layanan rehabilitasi, pemulihan psikologis, serta reintegrasi sosial bagi korban TPPO. Dalam kerangka kerja sama ASEAN, penanganan korban diperkuat melalui mekanisme repatriasi serta koordinasi lintas negara guna memastikan korban dapat kembali ke negara asal dengan aman dan memperoleh perlindungan yang layak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semula berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berimbang dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi.

Namun demikian, implementasi kebijakan non-penal juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya kualitas layanan bagi korban di berbagai wilayah. Di tingkat regional, perbedaan standar perlindungan korban antarnegara ASEAN juga menjadi kendala dalam mewujudkan sistem penanganan yang seragam dan efektif. Dengan demikian, penerapan kebijakan penal dan non-penal oleh Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN menunjukkan adanya upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pada level nasional maupun regional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara kedua pendekatan tersebut, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN agar penanggulangan TPPO dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Upaya Peningkatan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang memerlukan upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui pembenahan sistem hukum secara komprehensif.¹⁰ Langkah tersebut tidak hanya mencakup penyempurnaan aspek substansi hukum berupa peraturan perUUan yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada masyarakat, tetapi juga penguatan struktur hukum yang melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar dapat menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan secara optimal. Pengembangan budaya hukum di tengah masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga masyarakat mampu mengenali, menghindari, dan melaporkan berbagai bentuk praktik perdagangan orang. Seluruh upaya tersebut harus didukung oleh proses penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perUUan yang berlaku, sehingga tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai secara efektif. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, pencegahan diwujudkan melalui pelaksanaan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pencegahan secara terpadu.¹¹ Kebijakan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan keamanan, yang diarahkan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan

¹⁰ Prakoso, Abdul Rahman.,& Nurmalinda, Putri Ayu. Kebijakan Hukum Terhadap TindakPidana Perdagangan Orang.*Seminar Nasional Hukum Universitas NegeriSemarang*, Vol.4 No.1 (2018)

¹¹ Efridadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No.2 (2023)

orang. Bentuk implementasinya antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum di lingkungan pendidikan, peningkatan kapasitas aparat yang bertugas di wilayah perbatasan dan pintu masuk negara, serta penyelenggaraan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus dan risiko perdagangan orang.

Peningkatan literasi masyarakat mengenai karakteristik dan indikator terjadinya perdagangan orang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana tersebut. Pengetahuan yang memadai mengenai berbagai modus operandi yang digunakan pelaku dapat membantu masyarakat mengenali sejak dini adanya potensi eksploitasi maupun perekrutan yang mengarah pada praktik perdagangan orang.¹² Pemahaman tersebut tidak hanya terbatas pada tanda-tanda yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, seperti adanya tekanan, pembatasan kebebasan, manipulasi, hingga kondisi kerentanan ekonomi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Dengan tingkat kesadaran yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu mengambil langkah preventif serta memberikan perlindungan terhadap individu yang berisiko menjadi korban. Oleh karena itu, penyebaran informasi dan edukasi mengenai bahaya perdagangan orang perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai sarana, baik di lingkungan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, maupun media massa. Keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mendeteksi, mencegah, serta melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang kepada pihak yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, baik melalui instrumen hukum nasional maupun regional. Di Indonesia, pengaturan tersebut diwujudkan melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan pada tingkat regional didukung oleh ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Keberadaan instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memberantas perdagangan orang melalui mekanisme kriminalisasi, penegakan hukum, kerja sama antarnegara, dan perlindungan korban. Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Pendekatan penal diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku serta penguatan kerja sama regional dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi korban, serta pemberdayaan kelompok rentan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara ASEAN, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya literasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kerja sama regional guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN.

Saran

1. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait tindak pidana perdagangan orang guna

¹² M. Ilham Wira Pratama. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*. Vol.2 No.1 (2023).

mempermudah proses penegakan hukum lintas negara serta memperkuat implementasi ketentuan yang terdapat dalam ACTIP.

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam menangani perkara perdagangan orang, terutama yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional, melalui pelatihan, pertukaran informasi, dan kerja sama yang lebih intensif antarnegara ASEAN.
3. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengoptimalkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang agar pemulihan korban dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan media massa dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan praktik perdagangan orang sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pemberantasan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, F. F. (2020). Harmonisasi Kebijakan ASEAN Dalam Merespon Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional. *JLBP: Journal of Law and Border Protection Are Licensed*, 4(2).
- Cahyo Nugroho, O. (2018). Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Djarmiko, A. (2024). *Dinamika Kerja Sama Internasional Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Efritadewi, A., & et al. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 3(2).
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kandou, A. M., & et al. (2025). Analisis Yuridis Mengenai 'Asean Way' tidak Efektif Mengenai Perdagangan Manusia di Asean. *Jurnal Media Akademik*, 3(12).
- Kusumawati, E. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian: langkah-langkah metodologi penelitian yang sistematis*. Jakarta: Asadel Liamsindo Teknologi.
- Muliadi, I. A. (4(1)). Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2024.
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, A. R., & Nurmawati, P. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1).
- Pratama, M. W. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan III Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1).
- Putra, R. R., & et al. (2026). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal USM Law Review*, 9(1).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang